

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkoba di Indonesia merupakan isu serius yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hingga keamanan negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas di berbagai wilayah. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberantas kejahatan ini melalui kebijakan hukum yang tegas dan terukur¹.

Salah satu upaya penanggulangan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba, termasuk hukuman pidana mati bagi pelaku tertentu yang dianggap berada pada posisi strategis dalam jaringan peredaran narkoba.

Kurir narkoba kerap kali dianggap hanya sebagai "pion" dalam jaringan besar sindikat narkoba, yang dalam beberapa kasus melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi, keterpaksaan, atau ancaman dari bandar narkoba

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hal. 43.

. Penjatuhan pidana mati terhadap kurir menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan proporsionalitas hukuman, terutama bila dibandingkan dengan aktor utama atau bandar yang justru belum tertangkap atau mendapatkan hukuman lebih ringan²

Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb tentang hukum pidana mati terhadap kurir narkoba menjadi menarik untuk dianalisis karena majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa yang berperan sebagai kurir. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengkaji apakah penjatuhan hukuman pidana mati tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, asas keadilan, serta pemenuhan terhadap standar hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia dan internasional³

Selain itu, kesesuaian terhadap putusan pidana mati terhadap kurir narkoba dengan prinsip keadilan dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana patut di analisis kembali. Mengingat salah satu tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan. Hakim dapat mempertimbangkan dari kapasitas pengendalian. Pelaku utama yang belum tertangkap dan kurir yang hanya berperan sebagai instrumen yang tidak memiliki kendali atas jaringan narkoba tersebut mendapatkan hukuman maksimal adalah belum memenuhi rasa keadilan.

Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb menjadi penting untuk dianalisis karena majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap seorang kurir narkoba, yaitu IRWANSYAH Alias IWAN

² Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hal. 30.

³ Rachmad Baro, Teori Hukum, (Jakarta: Abdi Tandur, 2005), hal. 86.

LEMAK, yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana peredaran narkoba lintas negara melalui jalur laut dari Malaysia ke Tanjung Balai. Dalam perkara ini, terdakwa hanya berperan sebagai kurir, namun dijatuhi hukuman tertinggi yaitu pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjatuhan pidana mati terhadap kurir secara hukum dibenarkan, pidana mati justru seringkali tidak menyasar aktor intelektual di balik jaringan peredaran, melainkan hanya menghukum pelaku lapangan. Hal ini menimbulkan perdebatan karena hukuman mati bersifat final dan tidak memungkinkan upaya pemulihan atau pembinaan, serta memberi dampak psikologis mendalam bagi keluarga terdakwa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali apakah hukuman tersebut benar-benar adil, proporsional, dan sesuai dengan struktur peran dalam jaringan peredaran narkoba.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb)**, dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sudah tepat pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kurir narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjungbalai No. 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb?
2. Apakah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam Putusan Pengadilan No. 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?
3. Apakah Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb sudah memenuhi rasa keadilan terhadap pelaku?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini dibuat secara terarah dan tepat sasaran sehingga dapat menjadi tujuan penulis⁴

- a. Mengetahui ketepatan pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kurir narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb.
- b. Menemukan dan memahami kesesuaian tujuan pemidanaan terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb.

⁴ Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), hal. 75.

- c. Mengetahui pemenuhan rasa keadilan terhadap pelaku dalam Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis :

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penerapan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang berperan sebagai kurir.
- 2) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam kajian tentang proporsionalitas dan asas keadilan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkoba.
- 3) Sebagai referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pidana, pemidanaan, serta penerapan hukuman mati di Indonesia.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Memberikan gambaran dan pemahaman kepada aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik) dalam menilai dan mempertimbangkan peran pelaku dalam tindak pidana narkoba sebelum menjatuhkan hukuman.

- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, terutama dalam mengevaluasi kebijakan pidana mati terhadap kurir narkoba dan kemungkinan penerapan alternatif pemidanaan.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam jaringan narkoba, bahkan sebagai kurir sekalipun.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pemaparan atau identifikasi teori-teori hukum yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini, yang nantinya berfungsi sebagai referensi atau panduan untuk memahami dan menganalisis masalah hukum yang diteliti serta membantu dalam menciptakan argument yang valid. Berikut adalah teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini :

a. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan menjelaskan dasar dan tujuan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk balasan atas perbuatan jahat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terulangnya kejahatan. Tiga pendekatan utama yang digunakan dalam teori pemidanaan adalah teori pembalasan (absolut), teori tujuan (relatif), dan teori gabungan. Teori absolut berpendapat bahwa pidana

dijatuhkan karena pelaku layak menerima hukuman atas perbuatannya. Hukuman bersifat wajib sebagai konsekuensi moral dan hukum dari tindakan pelaku. Sebaliknya, teori relatif melihat pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memberikan efek jera, mendidik pelaku, serta melindungi masyarakat dari kejahatan. Sementara itu, teori gabungan menggabungkan elemen pembalasan dan pencegahan, sehingga pidana ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan sekaligus dampaknya bagi masyarakat⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kondisi pelaku, kerugian korban, serta situasi sosial yang melatarbelakangi tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan mampu memberikan efek keadilan serta menjadi pelajaran bagi masyarakat⁶

Relevansi Teori Hukum Pemidanaan pada kasus kurir narkoba yaitu, bila menggunakan teori absolut, kurir dihukum karena melanggar hukum, tanpa peduli konteks peran. Bila menggunakan teori relatif, harus dikaji: apakah pidana mati pada kurir benar-benar mencegah peredaran narkoba? Dan dalam teori gabungan, pidana mati pada kurir bisa dianggap tidak proporsional, karena kurir sering tidak memiliki kontrol atas jaringan, kurir bisa jadi korban

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 27–30

⁶ Arief Hamzah, Teori dan Politik Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 112–115

eksploitasi (ekonomi, ancaman, dll) dan hukuman seberat itu bisa gagal memenuhi rasa keadilan.⁷ **Teori pemidanaan ini relevan dengan rumusan masalah kedua, teori pemidanaan ini digunakan dalam menganalisis kesesuaian tujuan pemidanaan yang diberikan terhadap terdakwa.**

b. Teori Hukum Keadilan

Teori hukum keadilan menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam penerapan hukum. Hukum tidak semata-mata dilihat sebagai peraturan yang mengikat, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat. Gagasan ini telah dikenal sejak zaman Aristoteles, yang membedakan dua bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, yang berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan kontribusi individu kepada masyarakat, dan keadilan korektif, yang bertujuan memulihkan ketimpangan akibat pelanggaran hukum antarindividu.

Dalam pemikiran modern, John Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*), yang mengajukan prinsip bahwa keadilan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling rentan. Rawls menekankan bahwa hukum dan kebijakan harus dirancang untuk memberikan

⁷ <https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html?m=1> (Diakses 22 Mei 2025)

perlindungan dan keseimbangan bagi semua pihak, terutama mereka yang kurang diuntungkan.

Dalam penerapan hukum pidana, teori keadilan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan agar proses peradilan tidak hanya menekankan aspek legalitas semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moral dari putusan yang dijatuhkan. Hakim diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan hukum, korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga rasa keadilan benar-benar tercapai⁸ Adapun relevansi untuk kasus kurir narkoba pada penelitian ini adalah pada penjatuhan hukuman mati terhadap seorang kurir narkoba yang hanya bertindak sebagai pelaksana, sementara pelaku utama masih DPO. Kurir biasanya tidak memiliki niat utama untuk merusak masyarakat, hanya berperan sebagai pengantar, jika pelaku utama belum ditangkap, menghukum mati kurir saja adalah ketidakadilan struktural. Maka, teori keadilan bisa menunjukkan bahwa pemidanaan seperti itu tidak memenuhi keadilan substantif maupun prosedural. Pemidanaan terhadap kurir narkoba tidak memenuhi keadilan substantif karena hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan peran terdakwa dalam struktur kejahatan. Kurir bukan otak kejahatan, tidak mengendalikan jaringan, tidak menentukan jumlah narkoba dan tidak menikmati keuntungan utama. Namun dijatuhi pidana paling berat (mati).

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 62–64

Menurut teori keadilan Aristoteles, keadilan distributif menuntut pembagian beban dan hukuman secara proporsional sesuai peran. Dalam kasus ini beban terberat justru dipikul pelaku dengan peran paling kecil. Pemidanaan ini juga tidak memenuhi keadilan prosedural karena proses pertimbangan hakim belum secara

memadai membedakan peran pelaku dan tidak menggali secara mendalam struktur kejahatan narkoba. Hakim lebih menitikberatkan pada jumlah narkoba. Tidak ada analisis mendalam siapa pengendali, siapa pemberi perintah dan siapa penerima keuntungan terbesar. Menurut teori John Rawls prosedur yang adil harus memberi perlindungan ekstra kepada pihak yang paling lemah posisinya. Kurir adalah pihak paling lemah, tetapi tidak mendapatkan perlindungan prosedural ekstra dan tidak ada diferensiasi peran secara eksplisit.

Dampak dari ketimpangan ini adalah mengabaikan prinsip proporsionalitas, karena seolah pelaku kecil dihukum lebih berat dari pelaku utama, melanggar prinsip *due process of law*, karena belum seluruh pihak yang terlibat diadili dan mengorbankan pelaku lapangan, padahal ia hanya alat, bukan aktor intelektual dalam kejahatan. Negara harus menyelesaikan penegakan hukum terhadap pelaku utama terlebih dahulu. Baru setelah itu, negara dapat menjatuhkan hukuman yang benar-benar adil dan proporsional terhadap pihak-pihak lain dalam jaringan kejahatan, termasuk kurir

narkotika. Tanpa itu, pemidanaan menjadi timpang dan bertentangan dengan asas keadilan. **Teori ini digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah nomor tiga.**

c. Teori Proporsionalitas Pemidanaan (The punishment Fitting To The Crime)

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah nomor satu. Teori proporsionalitas pemidanaan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan berat ringannya tindak pidana serta tingkat kesalahan pelaku. Prinsip ini sering dirumuskan sebagai *punishment fitting the crime*, yaitu pemidanaan yang tidak boleh melampaui atau mengabaikan batas kewajaran antara perbuatan yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks penegakan hukum pidana, proporsionalitas menjadi ukuran penting agar pemidanaan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Muladi menegaskan bahwa pemidanaan yang adil harus mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan, kesalahan, dan pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pemidanaan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.⁹

⁹ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 45–47

Secara konseptual, proporsionalitas pidana berkaitan erat dengan asas individualisasi pidana, yakni bahwa setiap pelaku harus dipidana berdasarkan peran konkret, tingkat kesalahan, serta kondisi yang menyertai tindak pidana. Sudarto menjelaskan bahwa pembedaan tidak boleh dilakukan secara mekanis semata-mata

berdasarkan ancaman pidana dalam undang-undang, melainkan harus memperhatikan keadaan pelaku dan keadaan perbuatan agar putusan pidana benar-benar sesuai dengan rasa keadilan.¹⁰ Dengan demikian, teori proporsionalitas pembedaan tidak hanya menilai “beratnya perbuatan”, tetapi juga menilai “kualitas keterlibatan pelaku”, termasuk apakah pelaku merupakan aktor utama, pengendali, atau hanya pihak yang membantu jalannya tindak pidana. Hal ini penting karena dalam praktik tindak pidana tertentu seperti narkoba, terdapat struktur kejahatan yang berlapis, di mana pelaku utama dan pelaku lapangan memiliki derajat kesalahan yang berbeda.

Dalam hukum pidana modern, proporsionalitas juga dipahami sebagai bagian dari kebijakan pembedaan yang rasional, yakni pidana harus dijatuhkan untuk mencapai tujuan hukum pidana tanpa menimbulkan ketimpangan. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus dilakukan secara terarah dan seimbang, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak

¹⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74–76

hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas serta ketepatan sasaran penanggulangan kejahatan.¹¹ Artinya, pidana yang terlalu berat terhadap pelaku dengan peran terbatas dapat menimbulkan persoalan yuridis, karena meskipun tujuannya menekan kejahatan, namun penerapannya berpotensi tidak selaras dengan prinsip proporsionalitas. Dalam hal ini, proporsionalitas berfungsi sebagai “pengendali” agar pemidanaan tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak berubah menjadi penghukuman yang berlebihan (*excessive punishment*).

Dalam perkara narkoba, khususnya terhadap pelaku yang dikualifikasikan sebagai kurir atau pembantu pengangkutan, teori proporsionalitas pemidanaan menjadi relevan karena kurir sering kali tidak berada pada posisi pengendali, bukan penentu kebijakan distribusi, dan tidak selalu memperoleh keuntungan terbesar dari tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan pidana mati terhadap kurir perlu diuji secara proporsional, yakni apakah peran kurir tersebut secara faktual memenuhi tingkat kesalahan yang setara dengan pelaku utama atau pengendali jaringan. Dalam konteks ini, pemidanaan yang proporsional menghendaki adanya pembedaan antara pelaku inti (aktor utama) dan pelaku lapangan (kurir/pembantu), sebab pembedaan peran akan menentukan

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 23–27

seberapa layak suatu pidana berat dijatuhkan. Konsep tersebut sejalan dengan gagasan bahwa keadilan pidana harus memperhitungkan dimensi pertanggungjawaban individual, bukan semata-mata akibat sosial dari tindak pidana. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus bergerak untuk mencapai keadilan

substantif, sehingga penerapan norma tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan sosial dan posisi konkret pelaku dalam suatu peristiwa pidana.¹²

Dengan demikian, teori proporsionalitas pemidanaan dapat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan hakim untuk menjatuhkan pidana secara terukur, adil, dan sesuai dengan derajat kesalahan pelaku. Dalam penerapan pidana mati bagi kurir narkoba, teori ini menuntut agar hakim tidak hanya melihat tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga tetap menilai secara cermat peran faktual pelaku, penguasaan terhadap narkoba, keterlibatan dalam jaringan, serta kontribusi nyata terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba. Apabila peran pelaku terbukti hanya sebagai pelaksana teknis atau pembantu, maka penjatuhan pidana paling berat dapat dipandang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, karena terdapat ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan dan beratnya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, proporsionalitas pemidanaan pada

¹² Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 13–16

akhirnya berfungsi untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya keras, tetapi juga tepat sasaran dan selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.¹³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan sistematis dari konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian dan menjadi alat bantu analisis untuk memahami, menafsirkan dan menyelesaikan isu hukum yang dikaji. Dalam pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal), kerangka konseptual menelaah norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk membangun argumentasi hukum. Adapun kerangka konseptual yang digunakan yaitu:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan bentuk pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana ini dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang dinilai memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dan menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat. Sebagai pidana terberat, pidana mati bersifat final karena menghilangkan hak hidup terpidana melalui pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pidana mati diatur sebagai salah satu jenis pidana pokok

¹³ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 112–115

sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pidana mati diatur antara lain dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memberikan ancaman pidana mati bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam jumlah tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang tindak pidana narkoba tertentu sebagai kejahatan yang memiliki tingkat bahaya tinggi sehingga memungkinkan dijatuhkannya pidana mati. Dengan demikian, secara konseptual pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana tertinggi yang dijatuhkan dalam sistem hukum Indonesia terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap mengancam kepentingan hukum yang sangat mendasar.

b. Kurir Narkoba

Kurir narkoba adalah individu yang bertugas mengantarkan narkoba dari satu pihak ke pihak lain dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Meskipun peran mereka sering kali berada di tingkat bawah dalam hierarki jaringan, kurir tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana mati, tergantung pada jumlah dan jenis narkoba yang dibawa serta peran mereka dalam jaringan tersebut .

Dalam praktiknya, kurir sering kali menjadi pihak yang paling rentan tertangkap dan dijatuhi hukuman berat, sementara aktor intelektual atau pengendali jaringan sering kali sulit dijerat hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.Sus/2024/Pn/Tjb.

Penelitian hukum yuridis normatif ini dibuat berdasarkan dengan menggunakan pendekatan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang tertulis. Pendekatan ini meletakkan hukum sebagai suatu sisten norma yang mengatur perilaku manusia dan hubungan antar manusia¹⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif merupakan kerangka analitis yang digunakan peneliti untuk menelaah norma-norma hukum

¹⁴ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 112

positif (tertulis), asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian secara rasional, logis, dan berdasarkan sistem hukum yang berlaku¹⁵. Pendekatan yang dilakukan penulisan penelitian ini menggunakan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini merupakan fondasi utama dalam penelitian hukum normatif, karena hukum positif di Indonesia berlandaskan sistem norma tertulis. Peneliti akan mengkaji secara sistematis hierarki norma, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan teknis lainnya¹⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini menelaah putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan oleh hakim. Ini penting dalam melihat konsistensi atau variasi dalam penerapan hukum. Khususnya dalam penelitian hukum normative, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana norma hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hal. 133

¹⁶ Maria Farida Indrati,, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 18.

diterapkan secara nyata oleh hakim, serta untuk menilai konsistensi atau dinamika dalam praktik peradilan¹⁷

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum. Bahan hukum ini merupakan substansi normatif yang berfungsi sebagai landasan dalam mengkaji, menafsirkan, dan menganalisis isu hukum.

a. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu, antara lain data primer dan data sekunder yang diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan yang paling otoritatif dalam penelitian hukum, karena bersifat mengikat langsung. Bahan ini terdiri atas norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan menjadi dasar hukum dalam menganalisis suatu permasalahan¹⁸.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang KUHP

¹⁷ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 153

¹⁸ Soejono Soekanto & Mamudji S, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 13

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi studi kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi dan artikel serta akses internet melalui directory mahkamah agung dan salinan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.Sus/2024/Pn/Tjb

b. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan alat dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dalam penelitian hukum analisis yuridis normatif merujuk pada proses pengumpulan, kajian, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian hukum. Studi ini berfokus pada dokumen-dokumen hukum yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, dan literatur hukum lainnya yang memberikan informasi atau pandangan terkait isu hukum yang sedang diteliti¹⁹.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap data yang bersifat non-angka dan mengutamakan makna atau

¹⁹ Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal.

interpretasi yang lebih luas terhadap fenomena yang terjadi. Nantinya, hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk penjelasan yang didasari oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan penjatuhan pidana mati terhadap kurir narkoba. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA ANCAMAN PIDANA MATI PADA KURIR NARKOTIKA

Bab ini membahas pengertian tindak pidana dan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana. Selanjutnya dijelaskan pengertian narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk pengaturan mengenai kurir narkoba. Bab ini juga menjelaskan ancaman pidana mati dalam tindak pidana narkoba serta teori pemidanaan dan teori keadilan yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

**BAB III DAKWAAN DAN FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TANJUNGBALAI NOMOR
249/PID/SUS/2024/PN/TJB**

Bab ini menguraikan perkara yang menjadi objek penelitian, mulai dari posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, hingga amar putusan pengadilan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, khususnya yang berkaitan dengan peran terdakwa sebagai kurir narkoba.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN
HUKUMAN PIDANA MATI PADA KURIR NARKOTIKA**

Bab ini berisi analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada kurir narkoba dalam Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb. Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori pemidanaan dan teori keadilan, guna melihat kesesuaian penjatuhan pidana dengan peran terdakwa.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran

yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba di masa yang akan datang.

